

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka terdapat kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen terhadap praktik planned obsolescence barang elektronik di Indonesia. Secara regulasi pembuatan, produksi, serta penjualan atau peredaran barang-barang elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari kedua Undang-Undang regulasi diatas, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur standardisasi mengenai barang-barang elektronik yang akan diproduksi dan dijual di Indonesia yang berpatokan atau berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang kedudukannya terdapat dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 1 Tahun 2011. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi acuan dalam penjualan barang-barang elektronik belum mengatur secara lengkap untuk barang-barang elektronik yang ada di pasar dan hanya mengatur enam barang elektronik saja. Disisi lain juga, penerapan SNI yang dilakukan dinilai belum konsisten dalam mengatur standardisasi produk di mana pada beberapa bagian dalam Undang-Undang diwajibkan dan pada beberapa bagian lagi bersifat sukarela seperti yang sudah dijelaskan juga. Di luar itu, di Indonesia sendiri belum

ada regulasi yang secara eksplisit mengatur terkait larangan praktik *planned obsolescence* dengan itu menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktik *planned obsolescence* tersebut.

2. Pengaturan hukum terhadap kerugian konsumen akibat praktik *planned obsolescence* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK pada dasarnya adalah Undang-Undang utama yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen (Pasal 19), larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji atau informasi (Pasal 8), dan prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dan pengadilan. Meskipun ketentuan ini tidak menyebutkan *planned obsolescence*, itu memberi konsumen dasar untuk menuntut ganti rugi. Instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk memastikan mutu dan keamanan produk. Namun, peraturan tersebut tidak berfokus pada masalah rekayasa umur produk yang sengaja dibuat terbatas, tetapi lebih pada aspek teknis kualitas barang. Akibatnya, pelaku usaha masih dapat menerapkan praktik *planned obsolescence*, sementara konsumen sering kesulitan menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu. Kerangka hukum saat ini sebenarnya dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha secara normatif. Namun, dari sudut pandang pelaksanaan, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran konsumen tentang hak mereka untuk menuntut hak mereka,

keterbatasan kelembagaan BPSK, pelaksanaan yang tidak efektif dari keputusan yang dibuat, dan tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang praktik *planned obsolescence*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan peraturan yang lebih kompleks dan konsisten terkait pengaturan praktik *planned obsolescence* barang elektronik di Indonesia. Dikarenakan berdasarkan regulasi yang mengatur terkait penjualan barang-barang elektronik seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan masih belum konsisten dalam penerapan SNI yang ada karena pada beberapa pasal diwajibkan untuk perusahaan atau pelaku usaha untuk me-label produk mereka dengan SNI dan pada beberapa lainnya bersifat sukarela. Diluar itu juga sebaiknya pemerintah mengatur secara eksplisit dan tertulis terkait larangan praktik *planned obsolescence* di kedua undang-undang diatas termasuk juga melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan juga dalam peraturan BSN yang sudah dikeluarkan.
2. Pemerintah perlu memperkuat peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menambah sumber daya manusia, meningkatkan kewenangan, serta memperjelas mekanisme eksekusi putusan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara BPSK, lembaga peradilan, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM) untuk memaksimalkan akses keadilan bagi konsumen. Selain itu perlu adanya kebijakan yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperbaiki barang elektronik yang dimilikinya, termasuk akses terhadap suku cadang, manual perbaikan, serta layanan purna jual dengan harga yang wajar. Hal ini bertujuan untuk menekan praktik *planned obsolescence* sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan limbah elektronik dan juga paya perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa diimbangi oleh kesadaran konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi hukum dan literasi konsumen yang lebih luas melalui kampanye, sosialisasi, dan kerja sama antara pemerintah, LPKSM, serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, konsumen lebih kritis dalam memilih produk dan berani menuntut haknya ketika dirugikan oleh praktik *planned obsolescence*.

